



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa berdasarkan kebutuhan akan penyerap air apabila hujan serta pengendalian polusi udara yang semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, dibutuhkan suatu upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan pohon;
  - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum di daerah dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c serta untuk melindungi dan melestarikan pohon yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
POHON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangkalan.
6. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
7. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

10. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
11. Kawasan khusus adalah area/lahan yang pada area/lahan tersebut pohon terlarang untuk ditebang kecuali dengan alasan-alasan tertentu.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yaitu:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah;
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. menjaga keseimbangan ekosistem.

BAB III  
KAWASAN KHUSUS  
Pasal 3

- (1) Bupati dapat menetapkan Kawasan Khusus perlindungan pohon.
- (2) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber mata air;
  - b. lahan kritis;
  - c. ruang terbuka hijau, badan jalan; dan/atau
  - d. taman.
- (3) Penetapan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh orang/badan dan/atau area yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penebangan pohon hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. digunakan untuk pembangunan fasilitas umum;
  - b. keadaan genting/bencana alam, dan/atau
  - c. membahayakan keselamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON  
Bagian Kesatu  
Penyelenggara Perlindungan Pohon  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perlindungan pohon di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di daerah, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah:
  - a. melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah; dan
  - b. melakukan pemeliharaan terhadap pohon yang terkena hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon tertentu secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 5

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. penanaman pohon;
  - b. pemeliharaan pohon;
  - c. tidak melakukan penebangan pohon dalam kawasan khusus dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon;
  - d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati; atau
  - e. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang terkena hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Bupati berwenang menerbitkan izin penebangan pohon.

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib memiliki izin penebangan pohon dalam rangka melakukan penebangan pohon.

- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi, dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa.

Bagian Kedua  
Penebangan Pohon  
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menebang pohon di Daerah tanpa izin.
- (2) Penebangan pohon tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan:
  - a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas;
  - b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
  - c. di tempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan, akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan, atau keperluan lainnya oleh pemohon.

Bagian Ketiga  
Persyaratan  
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:
  - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
  - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemindahan Pohon  
Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon dengan mempertimbangkan jenis, ukuran, dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan.
- (4) Kepala Dinas Lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan hidup.

BAB V  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN  
PENEANGAN POHON  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Kewajiban pemegang Izin Peneangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penggantian pohon;
  - b. melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup;
  - c. melakukan peneangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Peneangan Pohon; dan
  - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan peneangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Peneangan Pohon wajib bertanggung jawab terhadap segala resiko kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan peneangan pohon.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon dan pohon yang dilakukan pemindahan mati.

Bagian Kedua  
Penggantian Pohon  
Pasal 12

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
  - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter; dan
  - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 100 (seratus) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Lingkungan Hidup.
- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Bagian Ketiga  
Penanaman Pohon  
Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.

- (3) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. menebang pohon tanpa izin;
- e. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- f. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian perkara apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut

- kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
  - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penebangan pohon yang telah di keluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 12 Oktober 2017

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI BANGKALAN" at the top and "BANGKALAN" at the bottom. In the center is a Garuda emblem. A signature in blue ink is written over the seal.  
BUPATI BANGKALAN,  
MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN" at the top, "SEKRETARIAT DAERAH" in the center, and "BANGKALAN" at the bottom. A signature in blue ink is written over the seal.  
EDDY NOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017  
NOMOR 2/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR  
329-3/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERLINDUNGAN POHON

I. UMUM

Kota Bangkalan sebagai salah satu kota di Kabupaten Bangkalan memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa. Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa memicu terjadinya peningkatan jumlah dan intensitas kendaraan yang menghubungkan pusat hunian dengan kawasan perdagangan yang berimplikasi terhadap gas buang kendaraan yang terakumulasi di sepanjang jalan. Hal tersebut akan mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat serta memacu percepatan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian polusi, terutama polusi udara.

Bahwa salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara di Kota Bangkalan adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman. Selain itu Pemerintah Daerah juga berusaha mengendalikan keberadaan setiap pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan cara setiap penebangan pohon tersebut, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks serta untuk dapat menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan Izin Penebangan Pohon serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum, antara lain memberikan suntikan racun pada pohon, sehingga mengakibatkan pohon tersebut mati.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Negara Gas, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Panjang diameter pohon diukur tepat di atas permukaan tanah.

Huruf b

Panjang diameter pohon diukur tepat di atas permukaan tanah.

Huruf c

Panjang diameter pohon diukur tepat di atas permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 39